BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 937/HK.01.01/K.JT-09/06/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
b. bahwa berdasarkan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan pada hari Rabu tanggal 12 Juni Tahun 2024 memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagai penanggung jawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 937/HK.01.01/K.JT-09/07/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk tim pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024. dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan menyatakan SK Nomor 750/HK.01.01/K.JT-17/05/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tidak berlaku;

KEDUA : Tim pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim

Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 14 Juni 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILUKADA KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

FITRIA NITA WITANTI

Lampiran
Nomor : 937/HK.01.01/K.JT-09/06/2024
Tanggal : 14 Juni 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Penanggung Jawab**		
1.	FITRIA NITA WITANTI	Ketua	Penanggung jawab
2.	MOH. SYAHIRUL ALIM	Anggota	Penanggung jawab
3.	AGUS PURNAMA	Anggota	Penanggung jawab
4.	AMAL NUR NGAZIS	Anggota	Penanggung jawab
5.	DESI ARI HARTANTA	Anggota	Penanggung jawab
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
6.	EDY PURWANTO	Koordinator Sekretariat Bawaslu	Ketua
7.	SUDARSONO	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
III	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
8.	ARIEF ARDIANSYAH	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris
9.	OCTAVIANI PUTRI IRAWATI	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Wakil Sekretaris
IV	**Anggota**		
10.	ALIF ADIBATUL LATHIFA	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	RYAN PUSPITA ANGGRAINI	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	BRIAN HAFIZS ADNAN	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	FARUQ FAHMI RUBEKA	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
14.	ESTI DWI PUSPITASARI	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
15.	MAYA REZITA PINKHASARI	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
16.	SULISTIYONO	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
17.	INDRI HAPSARI	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 14 Juni 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

FITRIA NITA WITANTI